



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 614 / DKI / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan, perlu mempersiapkan prinsip/pedoman/langkah-langkah perumusan pengujian konsekuensi sebagai panduan umum bagi setiap badan publik, dengan membentuk Tim Pertimbangan Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pertimbangan Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

		f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik.
--	--	--

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,




ANI SOFIAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 614/ DKI / TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Ketua
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Subbagian LPSE Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
8.	Yudha Noviansyah, SE, ME (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Kota Pontianak)	Anggota
9.	Suci Lukitowati, SP, M.A (Akademisi)	Anggota
10.	M. Suryadin, SE., MM (Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak)	Anggota
11.	Fitri Fidyasari, S.I.Kom (Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak)	Anggota

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

  
ANI SOFIAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 614/DKI / TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2024

URAIAN TUGAS  
 TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. memberikan arahan umum dan arahan kebijakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; dan b. memberikan rekomendasi terhadap perubahan kebijakan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Penanggung Jawab	a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas tim Pertimbangan Informasi Publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah; dan b. memberikan arahan atas permasalahan pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah.
3.	Ketua	a. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak; b. memimpin pelaksanaan tugas tim Pertimbangan Informasi Publik menyediakan daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan dan bahan pertimbangan tertulis lainnya terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

		c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim Pertimbangan Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4.	Sekretaris	<p>a. mempersiapkan dokumen, bahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik;</p> <p>b. mendokumentasikan pelaksanaan rapat koordinasi dan pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik;</p> <p>c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim terkait dengan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik.</p>
5.	Anggota	<p>a. menghadiri rapat koordinasi tim Pertimbangan Informasi Publik dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan perumusan Daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan dan pertimbangan pengelolaan informasi publik tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memberikan analisis terhadap rancangan Daftar Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan dan pertimbangan terkait pengelolaan informasi publik tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. memberikan masukan dan saran terkait hasil analisis pengelolaan informasi publik;</p> <p>e. membantu dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Informasi Publik; dan</p>

- KEDUA : Tim Pertimbangan Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

  
ANI SOFIAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 614/DKI/TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM  
TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	2	3
1.	Pengarah	Rp. 1.500.000 / bulan
2.	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000 / bulan
3.	Ketua	Rp. 1.000.000 / bulan
4.	Sekretaris	Rp. 750.000 / bulan
5.	Anggota	Rp. 650.000 / bulan

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,



ANI SOFIAN